

Four Sieve Elections System Sebuah Tawaran Konsep Pemilu Efektif

Oleh : Siti Hasanah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

email: magaparang1@gmail.com

Abstract- The election system is the cycle of the process of searching for the format of a leader or a qualified representative of the people who will be attached to functions and authority, one of which is the function of legislation. The function of legislation is the mandate of the 1945 Constitution, Article 20 paragraph 1 of the People's Legislative Assembly has the power to form laws. In addition to the mandate of the constitution, the House also carries two other mandates, namely the mandate of the people / constituents who have chosen it and the party's mandate as a political vehicle that has carried it. The elaboration to find the balance of the actualization of the three mandates required requires a qualified mindset and understanding that can only be played by qualified people, which in the present context has not yet materialized. Therefore it is necessary to arrange the electoral system, so that the purpose of the election can be achieved, because both the poor quality of legislative members is largely determined by the recruitment process.

Keywords: Election General Election, product quality legislation

Abstrak- Sistem pemilu adalah alur siklus proses pencarian format pemimpin atau wakil rakyat berkualitas yang akan dilekati fungsi dan kewenangan, salah satunya adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan amanat UUD 1945, Pasal 20 ayat 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain mengemban amanat konstitusi DPR juga mengemban dua amanat lain yaitu amanat rakyat/konstituen yang telah memilihnya dan amanat partai sebagai kendaraan politik yang telah mengusungnya. Elaborasi untuk mencari keseimbangan aktualisasi ketiga amanah yang diemban membutuhkan pola pikir dan pemahaman mumpuni yang hanya mampu diperankan oleh orang-orang berkualitas, yang dalam konteks kekinian belum terwujud. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan sistem pemilu, agar tujuan pemilu dapat tercapai, karena baik buruknya kualitas anggota legislatif sangat ditentukan oleh proses rekrutmennya.

Kata Kunci: Pemilu Pemilu, kualitas produk legislasi

Pendahuluan

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berbeda, namun saling berkaitan, merupakan suatu pola yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten (M. Solly Lubis: 2009: 4). Sistem pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham:2015: 57). Dalam sejarah Indonesia pemilu telah terlaksana sebanyak 11 (sebelas) kali dengan menggunakan dua varian sistem pemilu yaitu sistem

proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Kedua sistem pemilu tersebut nampaknya belum mampu mewujudkan tujuan pemilu yang menjadi hakekat dilaksanakannya pemilu.

Tujuan pemilu adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kekinian kualitas keanggotaan DPR dipertanyakan karena dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya belum maksimal, seperti dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Banyaknya produk legislasi yang di *judial review* merupakan wujud buruknya kualitas produk legislasi. Menurut Mahfud MD setidaknya sejak tahun 2003-2012 ada sekitar 450 Undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di uji materi. Dari jumlah tersebut sebanyak 103 Undang-undang dikabulkan untuk di uji karena dinilai bermasalah. Banyaknya undang-undang bermasalah disebabkan adanya permainan politik atau tukar menukar pasal, kebodohan dan perbuatan tidak *profesional* dalam penyusunan undang-undang (Mahfud MD: 2012).

Pandangan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perbandingan kualitas produk legislasi DPR hasil pemilu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka dengan obyek penelitian jumlah *Putusan judicial review* Mahkamah Konstitusi periode 2003-2014. Banyaknya jumlah *judicial review* merupakan wujud buruknya kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Jumlah *judicial review* produk legislasi yang dibentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional tertutup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah *judicial review* produk legislasi yang dibentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional terbuka. Sejak tahun 2003-sampai Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 187 permohonan *judicial review* dengan rincian 6 produk legislasi yang terbentuk di Era Orde Lama, 55 produk legislasi yang terbentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional tertutup di Era Orde Baru, dan 126 *judicial review* produk legislasi yang terbentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional terbuka di Era Reformasi.

Fakta ini menunjukkan bahwa produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional tertutup lebih berkualitas dibandingkan dengan produk legislasi yang dibentuk oleh DPR hasil pemilu sistem proporsional terbuka. Barometer penentuan standar kualitas produk legislasi dalam tulisan ini adalah jumlah *judicial review* produk legislasi yang terbentuk dalam suatu periode, dengan asumsi semakin sedikit jumlah *judicial review* semakin baik kualitas produk legislasi, begitu juga sebaliknya bila jumlah *judicial review* semakin banyak maka kualitas produk legislasi semakin buruk.

Kondisi ini berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena dalam negara hukum produk legislasi/undang-undang menjadi acuan utama

penyelenggaraan aktifitas negara. Pembenahan terhadap masalah tersebut bukan hanya dari prosedur pembentukan produk legislasi melainkan harus dilakukan penataan mulai dari sistem rekrutmen politik (sistem pemilu) anggota-anggota legislatif, mengingat sistem pemilu merupakan wadah filterisasi yang akan berpengaruh terhadap baik buruknya kualitas anggota-anggota legislatif yang dihasilkan.

Pembahasan

Korelasi Sistem dan Kualitas Produk Legislasi

Sistem pemilu adalah suatu bentuk ketergantungan dan interaksi antara semua bagian-bagian atau komponen-komponen dalam proses pemilihan umum. Sistem Proporsional adalah sistem pemilu yang menetapkan proporsi kursi yang diperoleh oleh partai politik peserta pemilu dalam suatu daerah pemilihan secara berimbang dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai dalam suatu daerah pemilihan. Di sebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang (Muhammadan Labolo dan Teguh Ilham: 2015: 57).

Pemilu sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu dimana kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh partai (Muhammadan Labolo dan Teguh Ilham: 2015: 74). Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu dimana pemilih, memilih partai sekaligus kandidat yang mereka sukai dan inginkan untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu Muhammadan Labolo dan Teguh Ilham: 2015: 74). Dalam pemilu sistem proporsional secara garis besar terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam penghitungan suara, yaitu: a) cara kuota, atau cara perhitungan berdasarkan suara sisa terbanyak (*lagers remainders*). Bilangan Pembagi (BP) cara kuota tidak tetap, tergantung pada jumlah penduduk atau pemilih atau perolehan suara. b) cara devisior atau cara perhitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi (*highest average*). Bilangan Pembagi (BP) cara devisior tetap tidak tergantung pada jumlah penduduk/pemilih/perolehan suara. (Muhammad Asfar: 2002: 47).

Baik dan buruknya kualitas produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR tidak terlepas dari rangkaian teknis pelaksanaan pemilu yang bermuara pada regulasi pemilu, karena dalam negara hukum segala aktifitas penyelenggaraan negara harus bertumpu pada asas legalitas. Menurut J.B.J.M Ten Berge adalah Asas legalitas, Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap (warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh pemerintah harus dapat ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal) (Ridwan HR: 2008: 150).

Sejak pemilu tahun 1971 sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem proporsional tertutup. Sistem ini telah menutup akses kebebasan rakyat untuk

memilih langsung wakil yang akan menerima mandat dari rakyat, sehingga asas langsung tidak teraktualisasi. Sumbatan nilai-nilai demokrasi tersebut menjadi salah satu alasan gerakan reformasi melakukan perubahan sistem pemilu ke sistem proporsional terbuka.

Adopsi sistem pemilu dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mencari format sistem pemilu yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara dimana sistem itu diterapkan, sedangkan tujuan pemilu dinegara manapun sama yaitu mencari figur pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas. Ramlan Surbakti menyebutkan 3 (tiga) tujuan dilaksanakannya pemilu yaitu: pertama sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik (*public policy*) dalam demokrasi. Kedua pemilu sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat dapat terjamin. Ketiga pemilu sebagai sarana memobilisasikan dan/ menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik (Muhammad Aziz Hakim: 2012: 15).

Dari sudut pandang sejarah, pelaksanaan pemilu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka memiliki sisi positif dan negatif yang menjadi keunggulan dan kelemahan keduanya. Tahapan pelaksanaan pemilu sistem proporsional tertutup sarat dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi, yang teraktualisasi dalam pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu, penutupan akses langsung pemilih dalam menentukan pilihan, dan sistem penetapan anggota legislatif, sehingga dalam praktek ini terjadi pelanggaran asas-asas pemilu.

Tertutupnya akses pemilih untuk menentukan pilihan secara langsung dalam pemilu sistem proporsional tertutup merupakan wujud pelanggaran asas langsung dalam pemilu. Langsung berarti dalam pelaksanaan pemilu rakyat secara langsung/ tanpa perantara menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pilihannya. Doktrinasi dan intimidasi penguasa melalui peran ABRI untuk menggiring dukungan pemilih terhadap partai GOLKAR sebagai kendaraan politik penguasa merupakan suatu bentuk pelanggaran asas bebas dalam pemilu. Bebas berarti rakyat secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun untuk menentukan pilihannya, tindakan ini juga telah berpengaruh terhadap tingkat kerahasiaan pemilih dalam menentukan pilihan. Rahasia berarti rakyat dalam menyalurkan aspirasinya dijamin kerahasiaannya untuk tidak diketahui oleh siapapun juga tentang pilihannya. Praktek manipulasi, dan intimidasi penguasa untuk bisa bisa menggolkan Golkar dalam setiap pemilu juga merupakan wujud pelanggaran nilai-nilai jujuran yang menjadi salah satu asas pemilu. Dalam pandangan Ramlan Surbakti, pemilu dianggap demokratis sekurang-kurangnya terdapat dua indikator pertama adanya kepastian hukum penyelenggaraan pemilu dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilu (*predictable procedure*) tetapi hasil pemungutan suara tidak ada yang tahu (*unpredictable results*). Kedua semua

tahap penyelenggaraan pemilu diatur berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis seperti: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta akuntabel. (Andi Ramses M dan La Bakry:2009: 281)

Asas pemilu tersebut mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu menjadi lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dan harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran asas-asas pemilu dalam pemilu sistem proporsional tertutup menjadikan pemilu hanyalah sebagai sarana legalisasi siklus rekayasa demokrasi. Namun sistem ini memberikan nilai positif terhadap kualitas hasil pemilu yang tercermin dari hasil kinerja DPR yang mampu bekerja secara profesional. substansi sistem pemilu yang berpengaruh terhadap hal tersebut adalah : 1) pembatasan jumlah partai peserta pemilu, 2) pengambilalihan peran pemilih oleh partai dalam memilih dan menentukan anggota legislatif, 3) putusnya siklus saringan langsung oleh pemilih 4) sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan nomor urut yang memberikan peran dominan kepada partai dalam proses penentuan anggota legislatif.

Tahapan pelaksanaan pemilu dalam pemilu sistem proporsional terbuka telah mengakomodir nilai-nilai demokrasi secara luas. Ketatnya kontestasi partai sebagai akibat dari banyaknya peserta pemilu menuntut kejelian partai dalam merekrut caleg, sehingga hal-hal yang tidak substansial yang lebih dikedepankan seperti kemampuan finansial, ketokohan, dan basis masa pendukung, sedang kualitas caleg bukan lagi hal penting untuk dipertimbangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pragmatism mengandung arti bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) (KBBI: 2005: 981). Siklus berpikir pragmatis ini diikuti pula oleh pemilih yang diaktualisasikan dalam penentuan pilihan terhadap caleg pada saat pemilihan umum. Pemilih akan cenderung memilih caleg berdasarkan tendensi dan balas budi atau berdasarkan basis kekerabatan, kesukuan. Akumulasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilu sistem proporsional terbuka belum dapat dikatakan sebagai representasi dari sistem pemilu yang baik. Pemilu yang baik adalah pemilu yang berkualitas dalam arti secara prosedur atau tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan prosedur demokratis, serta tujuan pemilu dapat terwujud.

Tujuan pemilu adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cerminan kualitas anggota legislatif dapat dilihat dari sejauhmana anggota-anggota legislatif tersebut dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara profesional, yang salah satu wujudnya dapat dilihat dari kualitas produk legislasi yang menjadi salah satu wujud pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Jumlah *judicial review* terhadap produk legislasi sebagaimana didiskripsikan dalam hasil temuan diatas merupakan cerminan dari kualitas anggota DPR yang telah membentuknya.

Uraian sekilas tentang sistem pemilu dan korelasinya terhadap kualitas anggota legislatif dan produk legislasi menjadi titik simpul untuk menentukan keunggulan dan kelemahan kedua sistem pemilu. Keunggulan Pemilu Sistem Proporsional Tertutup: 1) mampu meminimalisir praktek *money politic*, 2) efisien biaya penyelenggaraannya, 3) proses pelaksanaan lebih mudah dan praktis, 4) anggota legislatif yang dihasilkan berkualitas baik. Kelemahan pemilu sistem proporsional tertutup adalah 1) tidak demokratis, 2) menutup akses penyaluran aspirasi dari rakyat kepada wakil rakyat, 3) rentan dengan sirkulus nepotisme, 4) dominasi partai terhadap anggota legislatif sangat kuat. Kelemahan pemilu sistem proporsional terbuka: 1) wakil rakyat tidak berkualitas karena karbitan 2) rentan *money politic*, 3) pelaksanaannya rumit, 4) membutuhkan biaya mahal, 4) menimbulkan kontestasi antar kader di internal partai dalam satu daerah pemilihan, 5) memicu munculnya sifat apatisme masyarakat menjadi pengurus partai. Kelebihan Sistem Proporsional terbuka: 1) demokratis, 2) mampu memfasilitasi keanekaragaman masyarakat karena banyaknya partai politik peserta pemilu, 3) terbangun kedekatan secara emosional antara pemilih dengan wakil rakyat, 4) mempermudah akses penyerapan aspirasi, 5) membuka peluang kepada masyarakat secara luas untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan, 6) terbangunnya rasa tanggung jawab yang tinggi anggota legislatif terhadap konstituen.

Four Sieve Election System/FSES atau Konsep Sistem Pemilu Empat Saringan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep mengandung arti rancangan atau ide yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.¹ *Four Sieve Election System/FSES* atau Konsep Sistem Pemilu Empat Saringan adalah rancangan gagasan tentang model sistem pemilu efektif hasil elaborasi keunggulan pemilu sistem distrik, sistem proporsional dan sistem *nontransferable vote* yang dalam fase penyaringan calon anggota legislatif dilakukan dalam 4 (empat) tahap saringan. Saringan pertama dilakukan oleh partai politik, saringan kedua dilakukan oleh tim independen, saringan ketiga dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dan saringan tahap ke empat atau terakhir dilakukan oleh pemilih atau rakyat pada saat pemungutan suara.

Tawaran konsep sistem pemilu ini dilatar belakangi beberapa alasan menadasar seperti: 1) Ketidak berhasilan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka dalam mewujudkan tujuan pemilu, 2) Semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam negara, menuntut agar pemilu dapat menghasilkan anggota-anggota legislatif yang berkualitas. 3) Dua sistem pemilu yang pernah diterapkan selama ini belum mampu menciptakan harmoni yang bersifat kontinu antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan wakil rakyat sebagai pemegang mandat kedaulatan.

Adopsi keunggulan-keunggulan sistem pemilu lain dalam *Konsep Four Sieve Election System/FSES* (Pemilu Empat Saringan), yang mungkin akan mampu menjadi konsep pemilu efektif untuk diterapkan kedepan adalah:

¹ <https://kbbi.web.id/konsep>, diunduh pada hari senin 4 Desember 2017, jam 10.25 Wita

- a. Proses pembagian wilayah pemilihan diadopsi dari pemilu sistem distrik pembagian wilayah distrik yang tidak terlampaui luas akan mempererat hubungan antara wakil terpilih dan konstituen. Dalam posisi ini esensi kedaulatan rakyat yang telah dimandatkan kepada wakil rakyat mampu dikontrol secara kontinu oleh rakyat/konstituen sebagai pemilik kedaulatan, dan juga mempermudah proses penyerapan aspirasi.
- b. Penentuan jumlah kursi dalam distrik pemilihan menggunakan sistem distrik berwakil banyak, diadopsi dari *sistem non transferable vote* yang merupakan varian diluar ketiga sistem mainstream Adopsi terhadap sistem ini untuk meminimalisir terjadinya disproporsionalitas yang tinggi karena banyaknya suara hilang sebagaimana sering terjadi dalam pemilu sistem distrik.
- c. Tahapan rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan dalam empat tahap yaitu Tahap pertama dilakukan oleh partai politik, tahap kedua dilakukan oleh tim independen, tahap ketiga dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dan tahap keempat atau tahap terakhir dilakukan oleh rakyat pada saat pemungutan suara.
- d. Teknis pemungutan suara dilakukan secara terbuka sebagaimana diterapkan dalam pemilu sistem proporsional terbuka, dimana nama, foto caleg, serta gambar lambang partai ditampilkan secara bersamaan dalam surat suara, hal ini dilakukan untuk mempermudah pemilih dalam hal menentukan pilihan.
- e. Jumlah caleg yang diajukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu dibatasi, disesuaikan dengan jumlah kursi yang akan diperebutkan dalam distrik pemilihan bersangkutan.
- f. Rekrutmen caleg oleh partai politik dibatasi, dimana partai politik tidak boleh merekrut caleg yang berdomisili diluar distrik pemilihan tempat caleg tersebut akan dicalonkan. Hal ini dilakukan agar wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat di lembaga perwakilan benar-benar mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang diwakilinya.
- g. Penetapan anggota legislatif dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang diadopsi dari pemilu sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak yang mulai dipraktikkan di Indonesia pada pelaksanaan pemilu Tahun 2009, hal ini dilakukan untuk memberikan rasa keadilan dan apresiasi kepada caleg yang memperoleh dukungan terbesar dari rakyat.
- h. Tim independen yang masuk sebagai bagian pemilu terdiri dari akademisi, dan tokoh agama. Karena dua elemen ini sudah mewakili elemen yang lain. Pembatasan elemen seleksi dilakukan dalam rangka menjaga netralitas penilaian terhadap caleg.

Penutup

Simpulan

Dua sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia memiliki kelemahan. Pemilu sistem proporsional tertutup mampu mewujudkan tujuan pemilu, namun prosedur pelaksanaannya tidak demokratis, sedangkan pemilu sistem proporsional terbuka pelaksanaannya demokratis, namun belum mampu mewujudkan tujuan pemilu. Fakta diatas menunjukkan bahwa dua sistem pemilu tersebut belum dapat dikatakan sebagai pemilu yang efektif, sehingga harus diganti. Pemilu yang efektif adalah pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan mampu mewujudkan tujuan pemilu. Konsep Pemilu *Four Sieve Election System*/Sistem Pemilu Empat Saringan merupakan tawaran konsep pemilu efektif untuk diterapkan di Indonesia.

Saran

1. Konsep Pemilu *Four Sieve Election System*/Sistem Pemilu Empat Saringan diharapkan dapat dijadikan rujukan sistem pemilu di Indonesia
2. Perlu dilakukan pendidikan politik secara kontinu sebagai upaya penguatan pemahaman masyarakat tentang demokrasi sebagai upaya untuk meminimalisir berkembangnya pola pikir pragmatis.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Andi Ramses M dan La Bakry, 2009, *Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, MIPI, Jakarta
- Muhammad Asfar, 2012, *Model-model Sistem Pemilihan Indonesia*, Pushadam, Surabaya
- Muhammad Aziz Hakim, 2012, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*, Jakarta
- M Solly Lubis, 2009, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV, Mandar Maju, Bandung
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesai Teori Konsep dan Isu Strategis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Makalah

- Mahfud MD, Seminar Nasional bertema, "*Membangun Legislasi Daerah Berbasis Partisipasi dan Transparansi*," Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Hans Seidel Foundation Indonesia, Sabtu (4/2), 2012, Yogyakarta

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta

Internet

<https://kbbi.web.id/konsep>, diunduh pada hari Senin 4 Desember 2017, jam 10.25 Wita

<https://kbbi.web.id/pragmatis>, *diunduh pada hari Rabu 6 Desember 2017, jam 11.00 Wita*

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945 (pra amendemen)

-----, Undang-Undang Dasar Negara 1945 (pasca amendemen)

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-----, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat